

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perseroan terbuka yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) harus menyerahkan laporan tahunan finansial yang usai diperiksa oleh auditor merujuk pada Pasal 9 Peraturan OJK Nomor 29 /POJK.04/ 2016 mengenai Laporan Tahunan. Berdasarkan tugasnya, auditor harus memiliki sikap independensi. Rotasi auditor merupakan penerapan yang dapat meningkatkan sikap independensi seorang auditor (Tandiontong, 2022: 84). Rotasi auditor ini berkaitan dengan tindakan pergantian auditor (*auditor switching*) (Surtikanti, et al., 2023).

Auditor switching mengacu pada substitusi atau peralihan firma audit atau auditor untuk melakukan pemeriksaan (audit) sebuah perusahaan dan pergantian ini bisa berlangsung atas dasar kemauan sendiri (*voluntary*) atau sebagai keharusan (*mandatory*) (Nurlatifah & Damayanti, 2022). Praktik mengganti auditor sendiri mulai diperhatikan sejak terungkapnya kasus perusahaan Enron yang menyeret KAP Arthur Andersen yang dianggap kehilangan objektivitas dalam proses audit perusahaan Enron. Insiden tersebut memicu terbentuknya *Sarbaney Oxley Act* (SOX) yang tujuan utamanya adalah menjamin independensi auditor (Kartikasari, Sholikhah & Ani, 2024).

Di Indonesia, aturan pergantian auditor telah tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 /PMK.01/ 2008 tentang Jasa Akuntan Publik yang selanjutnya diperbarui dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 pasal 11 ayat (1) tentang Praktek Akuntan Publik.

Aturan ini menerangkan bahwa seorang auditor diizinkan mengaudit perusahaan yang sama hingga 5 tahun fiskal tanpa jeda dan bisa kembali mengaudit setelah *colling-off* (jeda) 2 tahun dan untuk KAP tidak lagi dibatasi.

Untuk meningkatkan kontrol terhadap seorang auditor yang melakukan audit, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan peraturan Nomor 13 /POJK.03/ 2017 mengenai pemakaian Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam aktivitas layanan finansial yang mengatur pembatasan kepada akuntan publik (auditor) hanya diizinkan memberi jasa audit selama 3 tahun secara berurutan kepada perusahaan yang sama dan wajib *colling-off periode* selama 2 tahun dan baik auditor maupun firma akuntan publik wajib terdaftar di OJK.

Tabel 1.1 Perusahaan Subsektor Transportasi yang Melakukan Auditor Switching (KAP) dan yang Tidak Melakukan Auditor Switching (KAP)

No	Kode	Nama Perusahaan	Keterangan
1	ASSA	Adi Sarana Armada Tbk	Tidak mengganti KAP dari tahun 2010 - 2022
2	HITS	Humpuss Intermoda Transportasi Tbk	Tidak mengganti KAP dari tahun 2009 - 2022
3	SAPX	PT Satria Antaran Prima Tbk	Mengganti KAP di tahun 2015, 2016 dan 2017

Sumber : Laporan Tahunan Perusahaan (data diolah, 2024)

Dari tabel 1.1 terdapat fenomena *auditor switching* atas dasar kemauan sendiri (*voluntary*), dimana terdapat perusahaan yang tidak pernah mengganti kantor akuntan publik untuk waktu yang lama dan terdapat perusahaan yang mengganti kantor akuntan publik di setiap tahun. Selama 13 tahun perusahaan Adi Sarana Armada Tbk (ASSA) tidak pernah mengganti KAP mereka dari tahun 2010 - 2022 yakni KAP Purwantono, Suherman, & Surja. Hal itu juga terjadi pada perusahaan Humpus Intermoda Transportasi Tbk (HITS) yang selama 14 tahun tidak melakukan pergantian KAP dari tahun 2009 - 2022 dengan KAP yang sama

yaitu KAP Purwantono, Suherman, & Surja dan lamanya hubungan kerja sama akan mempengaruhi independensi KAP. Hal itu berbanding terbalik dengan PT Satria Antaran Prima Tbk (SAPX), dimana pada tahun 2015-2017 selalu mengganti KAP mereka. Pada tahun 2015 PT Satria Antaran Prima Tbk menggunakan KAP Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan. Di tahun 2016 PT Satria Antaran Prima Tbk mengganti KAP mereka dengan KAP Jimmy Budhi & Rekan dan di tahun 2017 perusahaan kembali mengganti KAP mereka dengan KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mukyadi, Tjahjo & Rekan. Pergantian KAP yang berulang setiap tahun akan menimbulkan pertanyaan mengenai alasan terjadinya pergantian KAP dari pemangku kepentingan. Penelitian ini berfokus pada pergantian auditor (*auditor switching*) atas kemauan sendiri (*voluntary*). Terdapat berbagai faktor yang dapat membuat suatu perusahaan memilih beralih auditor (*auditor switching*) atas kemauan sendiri (*voluntary*). Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penelitian ini sebagai potensi penyebab *auditor switching* secara *voluntary* adalah opini *going concern* dan *financial distress*.

Merebaknya pandemi Covid-19 di tahun 2019 sangat berdampak terhadap perekonomian Indonesia terutama bagi sektor transportasi akibat beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang mengharuskan masyarakat harus membatasi mobilitasnya. Cris Kuntadi, Staf Ahli Bidang Logistik, Intermodal dan Keselamatan Kemenhub menyatakan transportasi penumpang mengalami penurunan pertumbuhan akibat pembatasan mobilitas selama pandemic covid-19 seperti yang dialami PT KAI yang mengalami penurunan pertumbuhan lebih dari 80% dan ia memperkirakan dampak pandemi Covid-19 masih akan berdampak

pada 2022 namun tidak sebesar dua tahun pertama pandemi (bisnis.com, 2022). Penurunan pertumbuhan ini dapat menyebabkan perusahaan mengalami situasi dimana perusahaan akan menghadapi kesulitan keuangan yang menyebabkan *going concern* perusahaan diragukan.

Opini *going concern* diartikan sebagai perspektif atau penilaian yang diberikan auditor ketika ada ketidakpastian kondisi kemampuan perusahaan untuk melanjutkan usahanya (Rosadian, Mursalin & Fitriansyah, 2022). Manajemen perusahaan biasanya mengharapkan auditor untuk memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebab selain opini tersebut dapat mempengaruhi nilai saham dan insentif manajer (Yudha & Saputra, 2019). Perusahaan yang mendapat opini *going concern* kerap kali menerima pandangan yang tidak menguntungkan dari pemangku kepentingan dan oleh sebab itu perusahaan cenderung kurang puas dengan hasil kerja auditor, yang menyebabkan perusahaan memilih tindakan pergantian auditor sebagai bentuk hukuman kepada auditor karena memberikan pendapat yang tidak sesuai dengan keinginan perusahaan (Dewi, Febriyanti & Rustiarini, 2021).

Faktor *auditor switching* selanjutnya adalah *financial distress*, yaitu situasi ketika sebuah perusahaan menghadapi tantangan kesulitan keuangan karena beberapa faktor tertentu yang menyebabkan kebangkrutan atau kegagalan pada perusahaan (Syahbanti, Arifin & Putra, 2022). Perusahaan yang menghadapi tantangan kesulitan keuangan kerap kali melakukan pergantian auditor untuk mengelak dari opini audit yang menjelaskan kondisi keuangan entitas yang sesungguhnya mengenai hutang entitas yang lebih besar dari nilai aktivasnya karena

dapat mempengaruhi penilaian beberapa pihak berkepentingan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan segala penilaian yang bersifat subjektif serta kehati-hatian dalam mengungkapkan kondisi finansial perusahaan yang sebenarnya, keputusan *auditor switching* dilakukan (Dewi, Rahayu & Ridwan, 2023).

Tabel 1.2 Pengungkapan Auditor Switching, Laba/Rugi dan Opini Going Concern Perusahaan Subsektor Transportasi yang terdaftar di BEI 2018-2022

Kode Perusahaan	Tahun	Nama Auditor	Auditor Switching	Laba / Rugi	Opini Going Concern
CANI	2018	Mimando	0	(\$ 4.228.714)	1
	2019	Mimando	0	(\$ 5.629.553)	1
	2020	Mimando	0	(\$ 1.861.179)	1
	2021	Rudy Riady	1	(\$ 1.928.046)	1
	2022	Rudy Riady	0	(\$ 3.555.616)	1
TAXI	2018	Michell Suharli	0	(Rp 836.820.231.000)	1
	2019	Christiadi Tjahnadi	1	(Rp 276.072.942.000)	1
	2020	Christiadi Tjahnadi	0	(Rp 53.221.960.000)	1
	2021	Rudi M. Tambunan	1	(Rp 188.590.164.000)	1
	2022	Desman P L Tobing	1	(Rp 14.903.708.000)	1
TMAS	2018	Tjoa Tjek Nien	0	Rp 34.818.481.452	0
	2019	Tjoa Tjek Nien	0	Rp 100.615.000.000	0
	2020	Drs. David Sungkoro	1	Rp 52.214.000.000	0
	2021	Tjoa Tjek Nien	1	Rp 697.621.000.000	0
	2022	Benyanto Suherman	1	Rp 1.413.818.000.000	0

Sumber : www.idx.co.id dan website perusahaan (diolah, 2024)

Pada tabel 1.2, informasi memperlihatkan bahwa pada PT Capitol Nusantara Indonesia Tbk (CANI) periode 2018-2022 selalu mengalami kerugian dan mendapatkan opini *going concern*. Meskipun demikian, PT Capitol Nusantara Indonesia Tbk tidak melakukan *auditor switching* atas dasar kemauan sendiri atau sukarela (*voluntary*), tetapi melakukan pergantian auditor sesuai regulasi yang sudah ditetapkan (*mandatory*). Sebaliknya, perusahaan Express Transindo Utama Tbk (TAXI) juga mengalami kerugian berulang kali serta menerima opini *going concern*, namun perusahaan Express Transindo Utama Tbk telah melakukan peralihan auditor secara sukarela (*voluntary*) yang mana berlawanan dengan

regulasi yang telah ditetapkan sebelumnya dan itu juga dapat dilihat pada PT Temas Tbk (TMAS). Meskipun PT Temas Tbk selalu mendapatkan laba setiap tahun dan tanpa opini *going concern* hal itu tidak membuat perusahaan tersebut melakukan peralihan auditor sebagai keharusan (*mandatory*), namun melakukan pergantian auditor atas kemauan sendiri (*voluntary*). Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat kesenjangan dimana pemberian opini *going concern* serta keadaan kesulitan keuangan (*financial distress*) tidak serta merta berdampak pada perusahaan untuk mengganti auditor (*auditor switching*).

Sehubungan dengan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi *auditor switching*, khususnya opini *going concern* dan *financial distress* dengan asumsi bahwa setelah opini *going concern* dikeluarkan dan perusahaan dalam kondisi keuangan yang sulit (*financial distress*) maka opini dan keadaan tersebut menjadi dasar utama untuk mempertimbangkan perusahaan melakukan *auditor switching*. Hal ini pun menjadi dasar penulis dalam membuat judul **“Pengaruh Opini *Going Concern* dan *Financial Distress* Terhadap *Auditor Switching* Pada Perusahaan Subsektor Transportasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022”**.

1.2 Batasan Masalah

Untuk memfokuskan pada inti permasalahan dalam penelitian dan menjaga agar pembahasan tidak terlalu luas, penulis memutuskan untuk fokus hanya pada permasalahan berikut :

1. Hanya perusahaan subsektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2022 yang digunakan sebagai subjek penelitian.

2. Karena ada perubahan klasifikasi industri di Bursa Efek Indonesia sejak 2021 dari semula JASICA menjadi IDX-IC, penelitian ini menggunakan subsektor transportasi dengan klasifikasi industri JASICA mengingat tahun penelitian dimulai pada tahun 2018 dengan syarat bidang usaha utamanya tidak mengalami perubahan pada IDX-IC.
3. Menggunakan sampel perusahaan dengan semua mata uang yang akan dikonversikan di akhir periode ke mata uang rupiah.
4. *Auditor switching* penelitian ini merujuk pada pergantian seorang akuntan publiknya.
5. *Financial distress* dalam penelitian ini hanya diukur menggunakan model *Zmijewski X-Score*.
6. Penelitian ini terfokus pada dua variabel independen yaitu opini *going concern* dan *financial distress* sebagai variabel yang berpotensi mempengaruhi keputusan perusahaan melakukan *auditor switching*.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara variabel independen (opini *going concern* dan *financial distress*) dengan variabel dependen (*auditor switching*).

Dalam penelitian ini, permasalahan dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh opini *going concern* terhadap *auditor switching* pada perusahaan subsektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh *financial distress* terhadap *auditor switching* pada perusahaan subsektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

3. Bagaimana pengaruh opini *going concern* dan *financial distress* terhadap *auditor switching* pada perusahaan subsektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh opini *going concern* terhadap *auditor switching* pada perusahaan subsektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh *financial distress* terhadap *auditor switching* pada perusahaan subsektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh opini *going concern* dan *financial distress* terhadap *auditor switching* pada perusahaan subsektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan bahan referensi dan bahan perpustakaan kampus untuk penelitian lebih lanjut oleh mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang.

2. Bagi Obyek Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi pertimbangan perusahaan subsektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam memutuskan melakukan pergantian auditor ketika dalam kondisi dan situasi yang serupa.